



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR : 33.1.b./TAHUN 2012

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK

MEMBACA : Surat dari Kepala TK Sta. Maria Goreti, tanggal 22 Maret 2012, Nomor 53/TK.SMG/WWD/2012, perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini  
2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Sta. Maria Goreti sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional  
4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN : Memberikan Izin Operasional kepada :
- |                           |   |                              |
|---------------------------|---|------------------------------|
| Nama Lembag               | : | TK Sta. Maria Goreti         |
| Bentuk Lembaga            | : | Taman Kanak - Kanak          |
| Program Yang Dilaksanakan | : | Pendidikan Anak Usia Dini    |
| Alamat                    | : |                              |
| Jalan                     | : | Trans Waiwadan               |
| Desa/Kel.                 | : | Waiwadan                     |
| Kecamatan                 | : | Adonara Barat                |
| Kabupaten                 | : | Flores Timur                 |
| Provinsi                  | : | Nusa Tenggara Timur          |
| Nomor Kontak              | : | 082146065407<br>081236959267 |
- Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TK Sta. Maria Goreti. berkewajiban :
1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak
  2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Barat dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

- KETIGA : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga KOPER berada, Pengelola KOPER perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horizontal
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Sta. Maria Goreti masih melaksanakan aktivitas
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka  
Pada tanggal 22 Maret 2012



Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Adonara Barat di Waiwadan
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Barat di Waiwadan
5. Kepala Desa Waiwadan di Waiwadan